

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR

Ahmad Mujahid Alimuddin¹, Hasanna Lawang², Andi Darmawangsa³

¹⁻³Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia

¹mujahidpkp00@gmail.com ² hasannalawang@umi.ac.id ³andidarmawangsa@umi.ac.id

ABSTRACT

This study examines the zakat management system from the perspective of institutional governance and Islamic accounting, with a specific focus on the implementation of PSAK 109 and good governance principles. The urgency of this research lies in the growing demand for transparency, accountability, and public trust in zakat management institutions. The main objective of this study is to analyze how the zakat management system operates and to assess its conformity with Islamic accounting principles and institutional theory. This study also seeks to explain how governance practices influence the effectiveness of zakat fund management. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed using descriptive-analytical techniques. The findings indicate that the implementation of governance principles and PSAK 109 contributes to improved transparency and accountability in zakat management. The results also show that zakat institutions tend to adjust to formal standards to gain institutional legitimacy. This finding strengthens the relevance of institutional theory in the context of modern zakat management practices. The conclusion of this study shows that an effective zakat management system must be supported by strong adherence to Islamic accounting standards and governance principles. The implications highlight the importance of strengthening institutional capacity and improving financial reporting quality. Future research is recommended to expand the scope of locations and use mixed methods to obtain more comprehensive and generalizable results.

Keywords: Zakat Management, PSAK 109, Institutional Theory.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas sistem pengelolaan zakat dalam perspektif tata kelola lembaga dan akuntansi syariah dengan fokus pada penerapan standar PSAK 109 serta prinsip good governance. Urgensi penelitian ini muncul dari tuntutan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana sistem pengelolaan zakat dijalankan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi syariah dan teori kelembagaan. Penelitian ini juga berupaya menjawab bagaimana im-

plementasi tata kelola memengaruhi efektivitas pengelolaan dana zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola dan PSAK 109 berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Temuan ini juga menunjukkan bahwa lembaga zakat cenderung menyesuaikan diri dengan standar formal untuk memperoleh legitimasi kelembagaan. Hal ini memperkuat relevansi Institutional Theory dalam praktik pengelolaan zakat modern. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat yang baik harus didukung oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah dan prinsip tata kelola yang kuat. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan lokasi dan metode untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan generalizable.

Kata Kunci : Pengelolaan Zakat, PSAK 109, Teori Kelembagaan.

A. Pendahuluan

Instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat memiliki peran strategis sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara agraris dan berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia menghadapi fenomena ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang memerlukan penanganan serius dari berbagai sektor, termasuk melalui optimalisasi dana umat (Ulpah et al., 2024; Muhklison & Rachmawati, 2021). Allah SWT secara tegas memerintahkan pengelolaan zakat ini dalam QS. At-

Taubah (9): 103, yang menegaskan fungsi zakat untuk menyucikan harta sekaligus memberikan ketenteraman bagi masyarakat.

Zakat sebagai salah satu pilar ekonomi Islam tidak hanya memiliki dimensi ibadah ritual, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang mampu mengurangi kemiskinan struktural (Qaradawi, 2018; Ahmed, 2004). Agar tujuan sosial-ekonomi tersebut tercapai, pengelolaan zakat yang efektif, transparan, dan profesional menjadi kunci utama dalam memastikan dana yang dihimpun dapat disalurkan secara optimal kepada mustahik (Beik & Arsyianti, 2016). Kerangka pengelolaan ini diatur

secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang men-delegasikan peran sentral kepada Badan Amil Zakat Nasional (BA-ZNAS) untuk mengelola zakat secara nasional berdasarkan prinsip syariah dan good governance.

Sebagai kota metropolitan terbesar di Kawasan Indonesia Timur, Kota Makassar memiliki potensi penghimpunan zakat yang sangat besar. Data terbaru menunjukkan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan pengumpulan zakat mencapai Rp505 miliar sebagai bagian dari optimalisasi jangka menengah (Fatir, 2022). Sementara di tingkat kota, BAZNAS Kota Makassar menetapkan target pengumpulan ZIS sebesar Rp43 miliar, yang terus dipacu melalui program penguatan ekosistem zakat nasional, termasuk koordinasi fundraising berbasis PMA No. 19 Tahun 2024 dan pembentukan Kampung Zakat (Kemenag RI, 2024). Namun, realisasi penghimpunan riil di lapangan sering kali masih berada di bawah potensi maksimal, mengindikasikan adanya ruang optimalisasi kelem-

bagaan yang harus dibenahi (Abdullah & Rauf, 2022).

Tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga pengelola zakat saat ini berpusat pada aspek akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan (Murniati, 2022). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai pedoman baku pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan zakat. Ketidaksesuaian penerapan standar ini dapat menurunkan kepercayaan publik (public trust), yang berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat untuk berzakat melalui lembaga resmi (Komala, 2018; Ekawaty et al., 2020).

Pemilihan topik penelitian ini dipengaruhi oleh adanya kesenjangan (research gap) antara regulasi baku PSAK 109 dan tata kelola manajemen dengan realitas pelaporan di lapangan. Penelitian terdahulu seperti Bulutoding & Anggeriani (2018) mengindikasikan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Makassar belum sepenuhnya menyajikan komponen akun secara

lengkap sesuai standar Exposure Draft (ED) PSAK 109. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna menganalisis sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Makassar sekaligus mengevaluasi kesesuaian perlakuan akuntansinya secara komprehensif dalam satu konteks penelitian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, karena berorientasi untuk memahami secara mendalam realitas sosial, tata kelola manajemen, dan perlakuan akuntansi pada entitas pengelola zakat (Creswell, 2014). Penelitian dilakukan melalui interaksi langsung dan wawancara mendalam dengan 5 informan yang kompeten di lingkup BAZNAS Kota Makassar, meliputi unsur pimpinan, kepala bagian perencanaan dan pelaporan, serta staf bagian keuangan dan pengumpulan.

Rincian profil informan yang menjadi sumber data primer disajikan pada Tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

Kode In-forman	Jabatan / Unsur Kelembagaan	Fokus Informasi Utama
INF-01	Pimpinan / Komisioner BAZNAS	Kebijakan strategis, regulasi Kemenag, dan tata kelola umum
INF-02	Kepala Bagian Perencanaan & Pelaporan	Penganggaran (RKAT), sistem manajemen, dan target ZIS
INF-03	Staf Bagian Keuangan / Akuntansi	Praktik pencatatan harian keuangan dan kesesuaian PSAK 109
INF-04	Staf Bagian Pengumpulan (Fundraising)	Mekanisme <i>payroll</i> ASN Pemkot dan kampanye digital
INF-05	Staf Bagian Pendistribusian	Metode verifikasi mus-tahik dan skema bantuan produktif

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung terhadap aktivitas pencatatan

keuangan, dan dokumentasi berupa laporan keuangan serta regulasi internal terkait.

Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode, dilanjutkan dengan prosedur member check guna menjaga kredibilitas hasil interpretasi. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang mencakup reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar merupakan lembaga resmi yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana keagamaan di wilayah metropolitan Makassar. Berdasarkan hasil analisis data, implementasi sistem pengelolaan dan perlakuan akuntansi zakat pada lembaga ini diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Makassar

Sistem pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Makassar telah diatur secara struktural mencakup rantai nilai (*value chain*) muamalah, mulai dari tahapan perencanaan,

penghimpunan, pengelolaan internal, hingga pendistribusian (Abdullah & Rauf, 2022).

- Perencanaan dan Penghimpunan: Proses perencanaan dilakukan melalui penyusunan program kerja tahunan yang melibatkan seluruh bidang fungsional. Strategi penghimpunan dana ditopang oleh dua pilar utama, yaitu sistem *payroll* (pemotongan gaji otomatis 2,5%) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Makassar, dan optimalisasi kampanye digital (kantor digital, media sosial, *WhatsApp Blast*) bagi muzaki non-ASN atau masyarakat umum.

- Pengelolaan dan Pencatatan: Dana yang masuk melalui rekening bank dikelompokkan secara administratif berdasarkan jenisnya (dana zakat, infak, sedekah, dan hak amil). Hal ini ditujukan untuk menjaga kepatuhan syariah (*shariah compliance*) agar alokasi dana tidak bercampur.

- Pendistribusian dan Pendayagunaan: Penyaluran dana dialokasikan kepada mustahik melalui program konsumtif (bantuan kemanusiaan, kesehatan, dakwah) dan program produktif berupa bantuan modal usaha serta beasiswa pendidikan. Sebelum dana disalurkan,

tim BAZNAS melakukan verifikasi ketat dan survei lapangan guna memastikan asas ketepatan sasaran.

2. Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Dana Zakat dengan PSAK 109

Evaluasi terhadap aspek akuntansi menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Makassar secara umum telah mengadopsi prinsip PSAK 109 dalam pengakuan dan pengukuran dana. Dana zakat diakui pada saat kas diterima dengan nilai nominal. Namun, dalam aspek penyajian dan pengungkapan, masih ditemukan keterbatasan minor. Untuk melihat peta kesesuaian perlakuan akuntansi yang dijalankan BAZNAS Kota Makassar secara komkrit, hasil evaluasi komparatif dengan indikator PSAK 109 disajikan dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Analisis Kesesuaian Akuntansi BAZNAS Kota Makassar dengan PSAK 109

Aspek Akuntansi	Ketentuan Standar PSAK 109	Praktik Nyata BAZNAS Kota Makassar	Status Kesesuaian
Pengakuan	Dana zakat diakui pada saat	Diakui penuh sebesar nilai	Sesuai

	kas atau aset non-kas diterima dari muzaki	nominal kas saat masuk ke rekening lembaga	
Pengukuran	Zakat yang diterima dalam bentuk kas harus diukur sebesar jumlah nominalnya	Pencatatan menggunakan nilai riil nominal mata uang rupiah yang diterima	Sesuai
Penyajian	Menyajikan komponen Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, LAK, dan CALK	Menyajikan komponen laporan keuangan pokok, namun rincian beberapa akun belum terperinci.	Sesuai Sebagian
Pengungkapan	Mengungkapkan rincian kebijakan, penyaluran non-kas, dan	Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) belum sepenuhnya	Sesuai Sebagian

	amortisas i amil di CALK	nya merinci pos pengung kapan spesifik	
--	-----------------------------------	---	--

Komponen laporan keuangan telah memuat lima komponen utama, tetapi rincian penyajian akun dan catatan atas laporan keuangan (CALK) terkait detail sumber penyaluran non-kas serta kebijakan amortisasi aset kelolaan amil belum disajikan secara utuh sesuai dengan ketentuan Exposure Draft (ED) PSAK 109, yang sejalan dengan temuan awal Bulutoding & Anggeriani (2018).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Pengelolaan dan Akuntansi Zakat

Pelaksanaan tata kelola manajemen dan kepatuhan akuntansi zakat di BAZNAS Kota Makassar tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi secara simultan oleh berbagai aspek internal maupun eksternal. Rangkuman matriks mengenai faktor-faktor tersebut dipaparkan pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Matriks Faktor Pengaruh Pengelolaan dan Akuntansi Zakat

Faktor Lingkungan	Aspek Pendukung (Akselerator)	Aspek Penghambat (Tantangan)
Kapasitas SDM & Internal	Komitmen jajaran pimpinan dalam mendorong modernisasi administrasi lembaga	Terbatasnya kuantitas staf penata laporan yang memiliki background akuntansi syariah murni.
Regulasi & Kebijakan	Regulasi Pemkot Makassar mendukung efisiensi payroll pemotongan langsung gaji ASN.	Keharusan adaptasi cepat terhadap perubahan peraturan baru (seperti PMA No. 19 Tahun 2024)
Infrastruktur Teknologi	Tersedianya platform aplikasi pelaporan internal untuk verifikasi pencatatan harian	Proses integrasi sistem akuntansi aktual antardivisi kerja yang masih dikembangkan bertahap
Eksternal (Muzaki)	Tingginya potensi muzaki perkotaan dan dukungan	Fluktuasi tingkat public trust jika akses transparansi publikasi

	dari komunitas masyarakat lokal.	laporan terhambat
--	----------------------------------	-------------------

Faktor Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan

Kualitas laporan keuangan dan efisiensi manajemen sangat dipengaruhi oleh latar belakang profesional staf pengelola keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, penguatan kapasitas SDM amil dalam memahami akuntansi syariah secara spesifik memegang peranan penting dalam meminimalkan gap penyajian laporan keuangan. Lembaga yang memiliki staf berlatar belakang akuntansi syariah cenderung lebih konsisten menerapkan standar PSAK 109 (Awaluddin et al., 2024).

Faktor Regulasi dan Sinergi Kebijakan Pemerintah

Kerangka yuridis operasional seperti UU No. 23 Tahun 2011 dan regulasi Kementerian Agama (PMA No. 19 Tahun 2024) memaksa lembaga untuk terus menyesuaikan diri demi memperoleh legitimasi kelembagaan. Sinergi positif dengan Pemerintah Kota Makassar dalam

menerapkan kebijakan payroll terbukti menjadi pendorong utama stabilitas fundraising zakat (Lawang, 2022).

Faktor Adaptasi Infrastruktur Teknologi Informasi

Penerapan digitalisasi dan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi mempermudah amil dalam melakukan verifikasi pencatatan transaksi secara aktual (real-time). Penggunaan aplikasi pelaporan internal mempercepat integrasi data keuangan antara bagian pengumpulan dan pelaporan keuangan, sehingga mengurangi risiko kesalahan administratif (human error).

Faktor Tingkat Kepercayaan Publik (Muzaki)

Kepercayaan masyarakat berkorelasi langsung dengan keterbukaan akses laporan keuangan. Ketika BAZNAS mampu menyajikan pelaporan yang akuntabel dan transparan, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga resmi akan meningkat, yang pada akhirnya meminimalkan persaingan dengan pola penyaluran zakat secara langsung (Siti Nurhasanah, 2021; Setiyawati, 2021).

D. Kesimpulan

Sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Makassar telah berjalan dengan baik melalui mekanisme perencanaan, penghimpunan berbasis payroll ASN dan digital, serta pendistribusian program konsumtif dan produktif yang berbasis verifikasi lapangan.

Terkait perlakuan akuntansi, BAZNAS Kota Makassar secara umum telah menerapkan PSAK 109 dalam pengakuan dan pengukuran, namun masih memerlukan penyempurnaan minor pada aspek kelengkapan pos penyajian akun serta detail pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) agar sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi syariah baku. Pengelolaan ini dipengaruhi oleh kapasitas SDM keuangan, kepatuhan regulasi, infrastruktur teknologi, serta dampaknya pada kepercayaan muzaki.

Disarankan kepada BAZNAS Kota Makassar untuk meningkatkan pelatihan intensif akuntansi syariah bagi staf keuangan dan menyempurnakan struktur CALK sesuai PSAK 109 secara menyeluruh demi mendorong transparansi optimal. Penelitian selanjutnya

disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan menggunakan metode campuran (mixed-methods) guna mengukur tingkat efisiensi keuangan lembaga secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. A., & Rauf, D. I. (2022). Value Chain Model in Zakat Management at Makassar City National Amil Zakat Agency. *Economy & Business Journal*, 1(1).
- Ahmed, H. (2004). *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Awaluddin, I., Hadisantoso, E., Fitriaman, F., & Nurhasanah, N. (2024). Analysis of the Application of Professional Zakat Management at the District Level BAZNAS. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 7(3).
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bulutoding, L., & Anggeriani, W. (2018). *Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Makassar*. Jurnal Akuntansi Syariah.
- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Ekawaty, M., Muttaqin, A. A., & Majid, F. B. W. (2020). Impact of zakat management through 'amil institutions and masjid on social develop-

- ment in malang city. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(2), 229-245.
- Fatir, D. (2022). *Baznas Sulsel Targetkan Kumpul Zakat Rp505 Miliar Hingga 2023*. ANTARA News Makassar.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Agama RI. (2024). Akhir 2024, Kemenag Resmikan Dua Kampung Zakat di Sulawesi Selatan. Jakarta: Kemenag RI.
- Komala, A. R. (2018). The Analysis of Zakat Accounting Implementation on Amil Zakat Institutions in Bandung. *Journal of Accounting*, 225, 105-107.
- Lawang, H. (2021). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gowa: Pusaka Almada.
- Lawang, H. (2022). Transformasi Zakat Produktif: Analisis Hukum Ekonomi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan. *Al-Tafaquh*, 3(2).
- Murniati, M. (2022). Analysis of the Implementation of Good Amil Governance Based on the Zakat Core Principle and the Application of PSAK No. 109 Concerning Zakat Accounting at the Padang City National Amil Zakat Agency. *Jurnal Ilmu Manajemen & Ekonomika*, 15(1).
- Muhklison, A., & Rachmawati, L. (2021). Dampak Besaran Muzaraah Di Desa Glinggang Terhadap Kesejahteraan Petani Penggarap. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 12–23.
- Ngoyo, M. F., & Bulutoding, L. (2016). Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. *Jurnal Iqtisaduna*, 2(2), 173-188.
- Qaradawi, Y. (2018). *Fiqh Al-Zakat*. London: Dar Al-Taqwa.
- Setiyawati, H. (2021). Analysis of Zakat Accounting and the Role of the Internal Control System Based on Financial Accounting Standards Guidelines (PSAK 109) Zakat Agency in Indonesia. *International Journal of Financial Research*, 12(1), 192-204.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ulpah, A., Iffah, S. I., Nurhafizhah, R., Simatupang, S., Tarigan, R., Hutabarat, R. C., Pasaribu, S. M., & Brauw, A. de. (2024). The “dish system” for calculating wages in rice farming in Majalengka District, West Java Province. *BIO Web of Conferences*, 119, 01008.